IHSAN BASIR, SH.,LL.M
Pj. Bupati Banggai Kepulauan

LAPORAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL(SPM)
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TAHUN 2024

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggraan Pemerintahan Daerah yang merupakan bagian dari Laporan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam mempertanggungjawabkan tugasnya, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Presiden melalui Gubernur sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 70 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal yang disampaikan kepada Pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal memberikan imformasi mengenai Capaian Kinerja Pelayanan Dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah dan bertujuan memberikan imformasi tentang pelaksanaan penerapan SPM di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Besar harapan kami, Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 ini, dapat mewujudkan Pemerintahan yang *Good Governance* dan menjadi daya pacu dalam rangka terwujudnya masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang sejahtera. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan meridhoi semua usaha kita. Amin.

Salakan, Februari 2024

Pj. Bupati Banggai Kepulauan

IHSAN BASIR, SH.,LL.M

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB. I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Dasar Hukum 2

C. Kebijakan Umum 3

D. Arah Kebijakan 4

BAB. II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAN (SPM) **14**

A. Urusan Pendidikan 14

B. Urusan Kesehatan 20

C. Urusan Pekerjaan Umum 40

D. Urusan Perumahan Rakyat 46

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 51

F. Urusan Bencana 56

G. Urusan Sosial 60

BAB. III PROGRAM DAN KEGIATAN 67

A. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 67

B. Dinas Kesehatan 71

C. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 72

D. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 74

E. Satuan Polisi Pamong Praja 75

F. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 76

G. S0SIAL 78

BAB. IV PENUTUP **80**

DAFTAR TABEL

Tabel 6.1a
Keadaan PNS dan Tenaga Honorer Tahun 2023 Halaman..... 20

Tabel 6.2a
Keadaan PNS Menurut Pangkat / Golongan Tahun 2023 Halaman..... 20

Tabel 6.1c
Keadaan PNS Dan PTT Tahun 2023 Halaman..... 45

Tabel 6.2c
Keadaan PNS Menurut Pangkat / Golongan Tahun 2023 Halaman..... 45

Tabel 6.1d
Keadaan PNS Dan PTT Tahun 2023 Halaman..... 50

Tabel 6.2d
Keadaan PNS Menurut Pangkat / Golongan Tahun 2023 Halaman..... 50

Tabel 4.1e
Keadaan PNS dan PTT tahun 2023 Halaman..... 55

Tabel 4.2e
Keadaan PNS menurut Pangkat / Golongan tahun 2023 Halaman..... 55

Tabel 4.1f
Keadaan PNS dan PTT tahun 2023 Halaman..... 59

Tabel 4.2f
Keadaan PNS menurut Pangkat / Golongan tahun 2023 Halaman..... 59

Tabel 4.1g
Keadaan PNS 2023 Halaman..... 65

Tabel 4.2g
Keadaan PNS Menurut Pangkat / Golongan Tahun 2023 Halaman..... 65

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pelayanan yang menyangkut masyarakat sebagai pelayanan publik tidak luput dari norma,aturan,standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel,bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Sedangkan untuk Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitandengan Pelayanan Dasar bermakna bahwa di dalam Urusan Pemerintahan Wajib tersebut terdapat beberapa jenis pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar tersebut adalah :

a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
f. sosial.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar pelayanan Minimal Bahwa SPM adalah Ketentuan Tentang Jenis dan mutu

Pelayanan dasar yang merupakan urusan Wajib Daerah yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara Minimal.Penekanan kata “Minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas Pelayanan Dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap Daerah.

Dalam penerapan SPM Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Daerah menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Standar Minimal adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-Undang no 9 tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota

5. Peraturan Menteri Dakam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah Kabupaten/Kota
7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 29/PRT/M/ Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

C. KEBIJAKAN UMUM

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran .Prioritas dan sasaran pembangunan Daerah tahun 2023 merupakan rumusan kebijakan Pembangunan Daerah sebagai hasil kajian dari evaluasi hasil kenerja Pembangunan pada tahun sebelumnya. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan program penyempurnaan sistem manejemen palayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkat administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menyusun perencanaan dan

penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target Tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

D. ARAH KEBIJAKAN

Strategi Pembangunan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program -program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalm melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran . program merupakan instrument kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah unruk mencapai tujuan dan sasaran.

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan berdasarkan strategis dan arah kebijakan yang ditetapkan selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditelah ditetapkan menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

Oleh karena itu untuk mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan arah kebijakan melalui rangkaian program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 Kabupaten Banggai Kepulauan menyatakan arah kebijakan Pembangunan Daerah berpedoman pada standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri atas

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
6. Sosial

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2023 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar.

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2023	Daerah	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Peningkatan Kwalitas Pengelolaan Pendidikan	1		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik SD	1 Kegiatan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Terlaksananya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	1 Kegiatan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Tingkat SD	1 kegiatan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Terlaksananya Bantuan Operasional Bidang Pendidikan Dasar	1 Kegiatan		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik SMP	1 Kegiatan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Tingkat SMP	2 Kegiatan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Bantuan Operasional Bidang Pendidikan Menengah Pertama	1 Kegiatan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga Yang Direncanakan	2 Lembaga	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	2 Kegiatan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembianaan Kelembagaan Dan Menajemen PAUD	4 OK/Kegiatan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM Penetapan Kurikulum	Peningkatan Pengembangan Kurikulum	1		
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum	2 Kegiatan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Peningkatan Kwalitas Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1		

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Perhitungan Dan Pemetaan Pendidikk Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Paud dan PNF	11 Kegiatan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Paud dan PNF	7 Kegiatan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN				
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Paket		DINAS KESEHATAN
Pengadaan Obat, Vaksin	Terlaksananya Pengadaan Obat, Vaksin	1 Paket		DINAS KESEHATAN
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Terlaksananya Pengadaan Bahan Habis Pakai	1 Paket		DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan RS Pratama Bilabanggai	2 Jenis		DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Paket		DINAS KESEHATAN
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Optimalisasi percepatan penurunan Stunting	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Penurunan Angka Stunting	14 Puskesmas		DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan desa/kelurahan yang sanitasi total berbasis masyarakat	100 Persen		DINAS KESEHATAN
	Terpenuhinya Pengangkutan Sampah dan Limbah Rumah Sakit	2 Jenis		
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100 Persen		DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Puskesmas		DINAS KESEHATAN

Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				DINAS KESEHATAN
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1 Kegiatan		DINAS KESEHATAN
	Terlaksananya Akreditasi Rumah Sakit RSUD Trikora Salakan	1 Tahun		
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Tersedianya dokumen profil kesehatan	1 Dokumen		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	"Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan"	60 Persen		
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1 Tahun		
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	280 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS KESEHATAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	87.27 Persen		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPAM	24000 SR		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	3 Dokumen	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	130 SR	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	3 Liter/Detik	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/ Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	34 Liter/detik	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	83.12 Persen		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang terlayani sanitasi	20479 KK		

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	cakupan penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat	100 Persen		
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 Persen		
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Salakan dan Penataan Kawasan Ibukota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase gangguan trantibun yang dapat diselesaikan	100 Persen		
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Gangggguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1		
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	100 Persen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1		
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1 Laporan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam waktu tanggap yang ditentukan	100 Persen		
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1		
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	2 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana alam tuntas	100 Persen		
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1		
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Kajian Resiko Bencana yang Sah dan Legal	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1		
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	25 orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	terlaksananya pengutan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	12 kawasan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Dokumen Jitupasana	3 kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 Orang		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	terlaksananya gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Kegiatan	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1		
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencarian pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	44 ok	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2 paket	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan	150 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan	DINAS SOSIAL

	Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3000 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang mendapatkan Bantuan Sosial Layanan Kedaruratan	15 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Lansia yang mendapat Bantuan Sosial Tunjangan hari Tua	2250 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah DTKS yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	69141 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung	DINAS SOSIAL

			Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Keluarga	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Santunan Kematian	232 Keluarga		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Tagana yang terakomodir	28 Orang	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Pendukung Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	DINAS SOSIAL

BAB II
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

A. Urusan Pendidikan

1. Jenis Pelayanan Dasar

   Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang Pendidikan Kabupaten/Kota sebagaimana yang termuat dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 terdiri atas :

   1. Pendidikan Anak Usia Dini
   2. Pendidikan Dasar
   3. Pendidikan Kesetaraan

2. Target Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Indikator Capaian SPM Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan
(PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022)

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan PAUD	1. Jumlah Penduduk Usia 5–6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (TK, RA, KB, TPA, SPS) 2. Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun yang menerima mutu minimal layanan Dasar Permendikbud 32 Tahun 2022 a. Angaka parsitipasi Sekolah b. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B c. Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/D-IV d. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	100 %	Setiap Tahun

		e. Kecukupan formasi guru ASN f. Indeks distribusi guru g. Proporsi PTK bersertifikat h. Proporsi PTK penggerak i. Pengalaman pelatihan guru		
2.	Pendidikan Dasar (SD/MI)	1. Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI) a. Angaka parsitipasi Kasar b. Angka Partisipasi Sekolah c. Angka Partisipasi Murni d. Kemampuan Literasi e. Kemampuan numerasi f. Perbedaan Skor Literasi g. Perbedan Skor numerasi h. Indeks Iklim Keamanan i. Indeks Iklim kebinekaan dan inklusivitas j. Kecukupan formasi Guru ASN k. Indeks distribusi Guru l. Proporsi PTK bersertifikat n. Proporsi PTK Penggerak M.Pengalaman Pelatihan Guru	100 %	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	1. Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs) a. Angaka parsitipasi Kasar b. Angka Partisipasi Sekolah c. Angka Partisipasi Murni d. Kemampuan Literasi	100 %	Setiap Tahun

		e. Kemampuan numerasi f. Perbedaan Skor Literasi g. Perbedan Skor numerasi h. Indeks Iklim Keamanan i. Indeks Iklim kebinekaan dan inklusivitas j. Kecukupan formasi Guru ASN k. Indeks distribusi Guru l. Proporsi PTK bersertifikat n. Proporsi PTK Penggerak M.Pengalaman Pelatihan Guru		
4.	Pendidikan Kesetaraan	1. Jumlah Penduduk Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan a. Angaka parsitipasi Kasar b. Angka Partisipasi Sekolah c. Angka Partisipasi Murni d. Kemampuan Literasi e. Kemampuan numerasi f. Perbedaan Skor Literasi g. Perbedan Skor numerasi h. Indeks Iklim Keamanan i. Indeks Iklim kebinekaan dan inklusivitas j. Kecukupan formasi Guru ASN k. Indeks distribusi Guru l. Proporsi PTK bersertifikat n. Proporsi PTK Penggerak M.Pengalaman Pelatihan Guru	100 %	Setiap Tahun

3. Realisasi Pencapaian Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No.	Indikator	Sasaran Mutu layanan Dalam Tahun	Target Mutu terlayani dalam tahun	Presentase
1.	**Pendidikan Anak Usia Dini :** Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun Kabupaten Banggai Kepulauan Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun Penerima Layanan Dasar a. Angaka parsitipasi Sekolah b. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B c. Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/D-IV d. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD e. Kecukupan formasi guru ASN f. Indeks distribusi guru g. Proporsi PTK bersertifikat h. Proporsi PTK penggerak i. Pengalaman pelatihan guru	4.845 80 10 75 0 0 1 5 0 5	4.635 63 4 25 0 0 1 2 0 5	95 % 78.75% 40 % 33.33% 0% 0% 100% 40% 0% 100&
2.	**Pendidikan Dasar (SD) :** Jumlah Anak Usia 7-12 Tahun Kabupaten Banggai Kepulauan Jumlah Anak Usia 7-12 Tahun Penerima Layanan Dasar **SD** a. Angaka parsitipasi Kasar b. Angka Partisipasi	17.888 92	17.888 88	100% 95.65%

	Sekolah	90	89	98.89 %
	c. Angka Partisipasi Murni			
	d. Kemampuan Literasi	85	85	100%
	e. Kemampuan numerasi	95	53	55.79%
	f. Perbedaan Skor Literasi	90	41	45.56%
	g. Perbedan Skor numerasi	5	5	100%
	h. Indeks Iklim Keamanan	5	5	100%
	i. Indeks Iklim kebinekaan	79	58	73.42%
	dan inklusivitas	80	46	57.50 %
	j. Kecukupan formasi Guru			
	ASN	80	1	1.25%
	k. Indeks distribusi Guru			
	l. Proporsi PTK	78	2	2.56%
	bersertifikat	75	60	80 %
	n. Proporsi PTK Penggerak			
	M.Pengalaman Pelatihan	37	10	27%
	Guru	25	25	100%
	SMP			
	a. Angaka parsitipasi Kasar			
	b. Angka Partisipasi	95	95	100%
	Sekolah	90	90	100%
	c. Angka Partisipasi Murni			
	d. Kemampuan Literasi	85	85	100%
	e. Kemampuan numerasi	94	94	100%
	f. Perbedaan Skor Literasi	89	89	100%
	g. Perbedan Skor numerasi	8	8	100%
	h. Indeks Iklim Keamanan	6	6	100%
	i. Indeks Iklim kebinekaan	80	80	100%
	dan inklusivitas	85	85	100%
	j. Kecukupan formasi Guru			
	ASN	87	87	100%
	k. Indeks distribusi Guru			
	l. Proporsi PTK	75	75	100%
	bersertifikat	76	76	100%
	n. Proporsi PTK Penggerak			

	M.Pengalaman Pelatihan	30	30	100%
	Guru	45	45	100%
3.	**Pendidikan Kesetaraan :**			
	Jumlah Anak Usia 7-18 Tahun Kabupaten Banggai Kepulauan	2.441	2.441	100%
	Jumlah Anak Usia 7-18 Tahun Penerima Layanan Dasar			
	a. Angaka parsitipasi Kasar	65	65	100%
	b. Angka Partisipasi Sekolah	24	24	100%
	c. Angka Partisipasi Murni	30	30	100%
	d. Kemampuan Literasi	56	56	100%
	e. Kemampuan numerasi	12	12	100%
	f. Perbedaan Skor Literasi	9	9	100%
	g. Perbedan Skor numerasi	65	65	100%
	h. Indeks Iklim Keamanan	12	12	100%
	i. Indeks Iklim kebinekaan dan inklusivitas	35	35	100%
	j. Kecukupan formasi Guru ASN	25	25	100%
	k. Indeks distribusi Guru	35	35	100%
	l. Proporsi PTK bersertifikat	20	20	100%
	n. Proporsi PTK Penggerak	15	15	100%
	M.Pengalaman Pelatihan Guru	5	5	100%

4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk tahun 2023 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulaun mendapat alokasi anggaran.

1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp.2.151.284.188
2. Pengelolaan Pendidikan Dasar Rp. 13.668.191.972
3. Pendidikan Kesetaraan Rp. 700.000.000

5. Dukungan Personil

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan didukung 77 orang, terdiri 40 orang PNS, 37 orang Tenaga Honorer. Keadaan pegawai dilihat dari kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta jabatan struktural dan fungsional sebagaimana tabel - tabel berikut :

Tabel 6.1a
Keadaan PNS dan Tenaga Honorer Tahun 2023

No.	Pendidikan	PNS Golongan				Tenaga Honorer	Jumlah
		I	II	III	IV		
1.	S2	-	-		9		19
2.	S1	-	-	19	-	37	56
3.	Akdemi/D3	-	3	-	-		3
4.	SLTA	-	9	-	-		9
Jumlah		-	12	19	9	37	87

Tabel 6.2a
Keadaan PNS Menurut Pangkat/Golongan Tahun 2023

No.	PANGKAT / GOL	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	-
2.	Pembina Tk. I (Gol. IV/b)	6
3.	Pembina (Gol. IV/a)	5
4.	Penata Tkt. I (Gol. III/d)	7
5.	Penata (Gol. III/c)	7
6.	Penata Muda Tkt. I (Gol. III/b)	2
7.	Penata Muda (Gol. III/a)	6
8.	Pengatur Tkt. I (Gol. II/d)	2
9.	Pengatur (Gol. II/c)	3
10.	Pengatur Muda Tkt. I (Gol. II/b)	2
Jumlah		**40**

6. Permasalahan dan Solusi

Masalah yang dihadapi selama tahun 2023 antara lain adalah belum maksimalnya Pengumpulan data ang belum sempurna dan Alokasi Anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Adapun upaya dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah adanya peran Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Dasar khususnya urusan pelayanan dasar agar pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat terwujud.

B. Urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang Kesehatan yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Peraturan Kesehatan Nomor 4//2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota mencakup 12 (dua Belas) jenis pelayanan dasar, terdiri dari:

- Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin
- Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pelayanan Kesehatan Balita
- Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar
- Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif
- Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut
- Pelayanan Kesehatan pendrita Hipertensi
- Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes Melitus
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Kejiwaan Berat
- Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis
- Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia(human immunodeficiency virus)

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Target	
	2	*3*	*4*	*5*
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. Jumlah ibu hamil yang mendpatkan pelayanan K4 di fasilitas Kesehatan	100	2023

		milik Pemerintah dan suasta a. Vaksin Tetanus Difteri (Td) b. Tablet tambah darah c. Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin d. Kartu ibu/rekam medis ibu e. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) f. Dokter/dokter spesialis kebidanan g. Bidan h. Perawat		
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	1. Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan a. Formulir Partograf b. Kartu ibu (rekam medis) c. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) d. Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan e. Bidan f. Perawat	100	2023
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1. Jumlah bayi yang baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	100	2023

		baru lahir a. Vaksin Hepatitis B0 b. Vitamin K1 injeksi c. Salep/tetes mata antibiotik d. Formulir bayi baru lahir e. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) f. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) g. Dokter/dokter spesialis Anak h. Bidan i. Perawat		
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	1. Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar a. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku b. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK) c. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA) d. Vitamin A Biru e. Vitamin A Merah f. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB -Hib, Campak, Rubella g. Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT - HB -Hib, Campak, Rubella h. Jarum suntik dan Bahan Habis	100	2023

		Pakai (BHP i. Peralatan Anafilaktik j. Bidan k. Dokter l. Perawat n. Ahli gizi o. Guru Paud p. Kader kesehatan		
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	1. Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 mendapatkan skrining kesehatan a. Buku raport kesehatanku b. Buku pemantauan kesehatan c. Kuesioner skrining kesehatan d. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah e. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah f. Dokter/Dokter gigi g. Bidan h. Perawat i. Ahli gizi j. Tenaga Kesehatan masyarakat k. Guru l. Kader kesehatan	100	2023
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	1. Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu	100	2023

		tahun a. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) b. Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes c. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) d. Dokter e. Bidan f. Perawat g. Ahli Gizi h. Tenaga Kesehatan Masyarakat i. Tenaga nonKesehatan masyarakat		
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut	1. Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar miniman 1 kali dalam kurun waktu satu tahun a. Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol b. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated	100	2023

		Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) c. Buku kesehatan lansia d. Dokter e. Bidan f. Perawat g. Ahli Gizi h. Tenaga Kesehatan Masyarakat i. Tenaga nonKesehatan		
8.	Pelayanan Kesehatan pendrita Hipertensi	1. Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun a. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)l b. Tensimeter c. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) d. Dokter e. Bidan f. Perawat g. Tenaga Kesehatan Masyarakat	100	2023
9.	Pelayanan Kesehatan	1. Jumlah		

	Penderita diabetes Melitus	penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun a. Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet b. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) c. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) d. Dokter e. Bidan f. Perawat g. Ahli Gizi h. Tenaga kesehatan	100	2023
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Kejiwaan Berat	1. Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun a. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa	100	2023

		terbaru (bila sudah tersedia) b. Kit berisi 2 Alat Fiksasi c. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan d. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) e. Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya		
11.	Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis	1. Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun a. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) b. Reagen Zn TB c. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95 d. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering e. Catridge tes cepat molekuler f. Formulir pencatatan dan pelaporan g. Pedoman/ Standar Operasional Prosedur (SOP) h. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis	90	2023

		paru i. Perawat j. Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) k. Penata Rontgen l. Tenaga kesehatan masyarakat n. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai		
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia(human immunodeficiency virus)	1. Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun a. Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner) b. Tes cepat HIV (RDT) pertama c. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai d. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK e. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter	100	2023

		spesialis kulit dan kelamin f. Perawat g. Bidan h. Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) i. Tenaga kesehatan masyarakat j. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu		

3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Target	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendpatkan pelayanan K4 di fasilitas Kesehatan milik Pemerintah dan suasta	100 %	2023
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	100 %	2023
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi yang baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	2023
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	100 %	2023
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 mendapatkan skrining kesehatan	100 %	2023
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100 %	2023
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar miniman 1 kali dalam	100 %	2023

		kurun waktu satu tahun		
8.	Pelayanan Kesehatan pendrita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100 %	2023
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes Melitus	Jumlah penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100 %	2023
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Kejiwaan Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100 %	2023
11.	Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	90%	2023
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia(human immunodeficiency virus)	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di wilayah kerja dalam waktu satu tahun yang sama	100 %	2023

4. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Sasaran dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Persentase
	2	*3*	*4*	*6*
1.	Jumlah ibu hamil yang mendpatkan pelayanan K4 di fasilitas Kesehatan milik Pemerintah dan suasta	2.334	1.987	81%
	a. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	2.334	1.985	81.55%
	b. Tablet tambah darah	2.334	1.985	81.55%

	c. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	2.334	1.985	81.55%
	d. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	2.334	1.985	81.55%
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	2.334	1.985	81.55%
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	2.334	1.985	81.55%
	7 . Kartu ibu/rekam medis ibu	2.334	1.985	81.55%
	8 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2.334	1.985	81.55%
	9 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	30	30	100%
	10 . Tenaga kesehatan : Bidan	329	329	100%
	11 . Tenaga kesehatan : Perawat	315	315	100%
	12 . Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	2.434	1.436	100%
2.	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	2.324	1.728	74,48 %
	a. Formulir Partograf	2.324	1.728	74.35%
	b. Kartu ibu (rekam medis)	2.324	1.728	74.35%
	c. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2.324	1.728	74.35%
	d. Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	30	30	100%
	e. Bidan	329	329	100%
	f. Perawat	315	315	100%
3.	Jumlah bayi yang baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	2.213	1.197	54 %
	a. Vaksin Hepatitis B0	2.213	1.197	54.09%

	b. Vitamin K1 injeksi	2.213	1.197	54.09%
	c. Salep/tetes mata antibiotik	2.213	1.197	54.09%
	d. Formulir bayi baru lahir	2.213	1.526	68.96%
	e. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	2.213	1.359	61.41%
	f. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2.213	1.526	68.96%
	g. Dokter/dokter spesialis Anak	30	30	100%
	h. Bidan	329	329	100%
	i. Perawat	35	35	100%
4.	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	10.487	5.427	52%
	a. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	10.487	5.427	51.75%
	b. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	10.487	4.662	44.46%
	c. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	10.487	9.837	93.80%
	d. Vitamin A Biru	10.487	745	7.10%
	e. Vitamin A Merah	10.487	5.715	54.50%
	f. Vaksin imunisasi dasar: HBO	10.487	5.715	54.50%
	g. Vaksin imunisasi dasar: BCG	10.487	5.715	54.50%
	h. Vaksin imunisasi dasar: Polio	10.487	5.715	54.50%
	i. Vaksin imunisasi dasar: IPV	10.487	5.715	54.50%
	j. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	10.487	5.715	54.50%
	k. Vaksin imunisasi dasar: Campak	10.487	5.715	54.50%
	l. Vaksin imunisasi dasar: Rubella	10.487	5.715	54.50%
	n. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB – Hib	10.487	5.715	54.50%
	o. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	10.487	5.715	54.50%
	p. 15 . Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	10.487	5.715	54.50%
	q. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	010.487	5.715	54.50%
	r. Peralatan Anafilaktik	10.487	5.715	54.50%

	s. Tenaga kesehatan : Dokter	30	30	100%
	t. Tenaga kesehatan : Bidan	329	329	100%
	u. Tenaga kesehatan : Perawat	315	315	100%
	v. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	26	26	100%
	w. Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	14	14	100%
	x. Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	14.684	14.684	100%
5.	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 mendapatkan skrining kesehatan	22.029	20.092	91%
	a. Buku raport kesehatanku	2.061	2.061	100%
	b. Buku pemantauan kesehatan	2.061	2.061	100%
	c. Kuesioner skrining kesehatan	2.061	2.061	100%
	d. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	2.061	2.061	100%
	e. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	2.061	2.061	100%
	f. Dokter/Dokter gigi	30	30	100%
	g. Bidan	329	329	100%
	h. Perawat	315	315	100%
	i. Ahli gizi	26	26	100%
	j. Tenaga Kesehatan masyarakat	97	97	100%
	k. Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	40	40	100%
	l. Tenaga Non kesehatan : Guru	14.684	14.687	100%
6.	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	88.255	49.255	56 %
	a. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	88.255	49.355	55.83%
	b. Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut,	88.255	49.355	55.83%

	Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes			
	c. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	88.255	49.355	55.83%
	d. Dokter	30	30	100%
	e. Bidan	329	329	100%
	f. Perawat	315	315	100%
	g. Ahli Gizi	26	26	100%
	h. Tenaga Kesehatan Masyarakat	97	97	100%
	i. Tenaga nonKesehatan masyarakat	6	6	100%
7.	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar miniman 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	13.476	7.233	54% %
	a. Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	13.476	7.233	53.67%
	b. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	13.476	7.233	53.67%
	c. Buku kesehatan lansia	13.476	7.233	53.67%
	d. Dokter	30	30	100%
	e. Bidan	329	329	100%
	f. Perawat	315	315	100%
	g. Ahli Gizi	26	26	100%
	h. Tenaga Kesehatan Masyarakat	97	97	100%
	i. Tenaga nonKesehatan	6	6	100%
8.	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu	27.110	13.447	50%

	tahun			
	a. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)l	158	158	100%
	b. Tensimeter	158	158	100%
	c. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	158	158	100%
	d. Dokter	30	30	100%
	e. Bidan	329	329	100%
	f. Perawat	315	315	100%
	g. Tenaga Kesehatan Masyarakat	97	97	100%
	h. Obat Hipertensi	27.110	14.588	53.81%
9.	Jumlah penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	1.923	1.908	71.49 %
	a. Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	1.923	1.908	99.69%
	b. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	1.923	1.908	99.69%
	c. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	1.923	1.908	99.69%
	d. Dokter	30	30	100%
	e. Bidan	329	329	100%
	f. Perawat	315	315	100%
	g. Ahli Gizi	26	26	100%
	h. Tenagakesehatan	97	97	100%
	i. Obat Diabetes Melitus	23.265	1.153	100%
10.	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu	250	248	99 %

	tahun			
	a. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	250	248	99.20%
	b. Kit berisi 2 Alat Fiksasi	250	248	99.20%
	c. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	250	248	99.20%
	d. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	250	248	99.20%
	e. Dokter	10	10	100%
	f. Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	42	42	100%
	g. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	14	14	100%
11.	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2.030	813	40.05 %
	a. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	2.030	813	40.05 %
	b. Reagen Zn TB	2.030	813	40.05 %
	c. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	2.030	813	40.05 %
	d. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	2.030	813	40.05 %
	e. Catridge tes cepat molekuler	2.030	813	40.05 %
	f. Formulir pencatatan dan pelaporan	2.030	813	40.05 %
	g. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	2.030	813	40.05 %
	h. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	2	2	100%
	i. Perawat	315	315	100%

	j. Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	2	2	100%
	k. Penata Rontgen	0	0	100%
	l. Tenaga kesehatan masyarakat	97	97	100%
	n. Tenaga non kesehatan terlatih	14	14	100%
12.	Jumlah orang berisiko terimfeksi HIV yang ada di wilayah kerja dalam waktu satu tahun yang sama	3.211	2.756	86 %
	a. Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	3.211	2.756	85.53%
	b. Tes cepat HIV (RDT) pertama	3.211	2.756	85.53%
	c. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	3.211	2.756	85.53%
	d. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	3.211	2.756	85.53%
	e. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	2	2	100%
	f. Perawat	315	315	100%
	g. Bidan	329	329	100%
	h. Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	42	42	100%
	i. Tenaga kesehatan masyarakat	97	97	100%
	j. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	14	14	100%

5. Alokasi Anggaran

1. APBD

Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan memperoleh Pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,Belanja Langsung sebesar Rp128.124.332.310

b. Anggaran SPM

Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan memperoleh Pendanaan SPM sebesar Rp 1.029.342.800

6. Dukungan Personil

Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan di dukung oleh sumber daya manusia dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda seperti: Ilmu Kesehatan Masyarakat,Ilmu Kedokteran,Ilmu Kefarmasian, Ilmu Keperawatan,Ilmu Kebidanan, Ilmu elektromedik, dan Umum. Namun dengan demikiandengan perbedaan tersebut lebih bersinergi dengan baik maka menghasilkan kekuatan personalia yang dapat mendukung tercapainya banggai kepulauan yang sehat.Dengan Komposisi jumlah PNS yang ada di Kantor Dinas Kesehatan dan Jaringannya(Puskesmas) berjumlah 483 orang. Non PNS berjumlah 548 PPPK 123 total tenaga kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan 1.154 orang.

7. Permasalahan dan Solusi

Dalam upaya pelaksanaan program dan kegiatan secara baik,berhasil dan maksimal dipersiapkan solusi-solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yaitu :

- Adanya komitmen yang tinggi dari Pmerintah Daerah untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat
- Adanya program Indonesia sehat melalui pendekatan pendekatan Keluarga(PIS-PK)
- Gerakan Masyarakat Hidup Sehat(GERMAS)
- Adanya Kebijakn Pengalokasian Anggaran bidang Kesehatan Minimal 10% dari Total APBD sesuai amanat undang-undang 36 tahun 2009
- Tersedianya sarana dan prsarana kesehatan walaupun belum memenuhi standar
- Tersedianya sumberdaya manusia kesehatan walaupun belum memenuhi stndar
- Adanya desentralisasi bidang Kesehatan
- Adanya Dukungan Masyarakat dalam implementasi program Kesehatan
- Penembahan Sumberdaya Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan spesifikasi Pendidikan
- Pendidikan dan Pelatihan teknis tenaga Kesehatan

- Efisiensi Penggunaan Dana

C. Urusan Pekerjaan Umum

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jenis Pelayanan yang tertuang dalam standar pelayanan minimal adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Target	Batas waktu capaian
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	1. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari a. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari) b. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau) c. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60	100%	2023

		liter/orang/hari) d. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)		
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domesti	2. Tersedianya sistem saluran Sanitasi dan air limbah setempat yang memadai skala komunitas/ kawasan/kota (pembangunan MCK++ dan Tangki Septik Skala Komunal) a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik) b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar) c. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	100%	2023

		d. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik) e. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)		

3. Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No.	Jenis Pelayanan	SASARAN	REALISASI	PRESENTASI
1.	1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	121.684	108.765	89.38 %
	a. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	24.336	21.753	89.39%
	b. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak	24.336	21.753	89.39

	berbau) c. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	1.251	1.251	100%
	d. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	1.251	1.251	100%
2.	1. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domesti	121.684	117.035	96 %
	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	24.336	23.407	96.18%
	b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan	24.336	23.407	96.18%

	penduduk <25 jiwa / hektar)			
	c. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	24.336	5.367	22.05%
	d. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	850	750	88.24%
	e. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	0	0	0

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung penerapan percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya Pekerjaan Umum yang bersifat pelayanan urusan bidang Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domesti adalah :

1. APBD

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum Rp.10.892.401.930
- Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limba Domestik Rp.203.725.500

5. Dukungan Personil

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banggai Kepulauan didukung 204 orang, terdiri 73 orang PNS dan 131 orang Tenaga Kontrak. Keadaan pegawai dilihat dari kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta jabatan struktural dan fungsional sebagaimana tabel - tabel berikut :

Tabel 6.1c
Keadaan PNS Dan PTT Tahun 2023

No	Pendidikan	PNS Golongan				Tenaga Kontrak	Jumlah
		I	II	III	IV		
1.	S2	-	-	2	2	-	4
2.	S.1	-	-	39	1	38	77
3.	DIPLOMA	-	1	3	-	7	10
4.	SLTA	-	20	1	-	64	85
5.	SMP	-	2	-	-	4	2
Jumlah		**-**	**22**	**45**	**2**	**109**	**178**

Tabel 6.2c
Keadaan PNS Menurut Pangkat / Golongan Tahun 2023

No	Pangkat / Gol	Jumlah
1.	Pembina, IV	2
2.	Penata Tk.I, III/d	7
3.	Penata, III/c	9
4.	Penata Muda Tk.I, III/b	12
5.	Penata Muda, III/a	16

6.	Pengatur Tk.I, II/d	11
7.	Pengatur, II/c	6
8.	Pengatur Muda Tk.I, II/b	5
9.	Pengatur Muda, II/a	-
Jumlah		**69**

6. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan.

Akses air minum dan sanitasi masih perlu peningkatan untuk mencapai target unuversal akses 100% dimana presentase air minum masih kurang 10,61% dan sanitasi 20,43%.Perlu pengalokasi anggaran melalui sumber dana DAU dan Dak

Langkah-langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

D. Urusan Perumahan Rakyat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Menteri Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, terdiri dari :

- Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

- Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerinatah Daerah Kabupaten/ Kota

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Target	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	a. Tersedianya rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	2023
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerinatah Daerah Kabupaten/ Kota	b. Tersedianya Fasilitasi Penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	2023

2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Target	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1. Tersedianya rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota a. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban	100	2023

		bencana b. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana c. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana. d. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.		
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerinatah Daerah Kabupaten/ Kota	1. Tersedianya Fasilitasi Penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota a. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan b. Subsidi uang sewa c. Penyediaan rumah layak huni	0	2023

3. Realisasi Pencapaian Stnadar Pelayanan Minimal (SPM)

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Sasaran dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah	Persentase
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*

1.	**RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA**				
-	a. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana b. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana c. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana. d. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	**TIDAK TERJADI BENCANA**	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
2.	**FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**				
-	a. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan b. Subsidi uang sewa c. Penyediaan rumah layak huni	**TIDAK ADA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH**	0 0 0	0 0 0	0 0 0

4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk tahun 2023 di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulaun dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat :

1. APBD(DAK) Rp. 190.000.000

5. Dukungan Personil

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan didukung 64 orang, terdiri 26 orang PNS, 38 orang Tenaga Kontrak. Keadaan pegawai dilihat dari kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta jabatan struktural dan fungsional sebagaimana tabel - tabel berikut :

Tabel 6.1d
Keadaan PNS Dan PTT Tahun 2023

No.	Pendidikan	PNS Golongan				Tenaga Kontrak	Jumlah
		I	II	III	IV		
1.	S2	-	-	2	2	-	4
2.	S1	-	-	15	1	22	38
3.	Akdemi/D3	-	-	1	-	6	7
4.	SLTA	-	3	1	-	12	15
Jumlah		-	3	19	3	40	64

Tabel 6.2d
Keadaan PNS Menurut Pangkat / Golongan Tahun 2023

No.	PANGKAT / GOL	JUMLAH
1.	Pembina Tk. I (Gol. IV/b)	1
2.	Pembina (Gol. IV/a)	2
3.	Penata Tkt. I (Gol. III/d)	9
4.	Penata (Gol. III/c)	4
5.	Penata Muda Tkt. I (Gol. III/b)	2
6.	Penata Muda (Gol. III/a)	3
7.	Pengatur (Gol. II/c)	2
8.	Pengatur Muda Tkt. I (Gol. II/b)	1
Jumlah		**24**

6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan SPM Bidang Perumahan antara Lain :

- Kejadian bencana ditetapkan oleh Kepala Daerah.Pada tahun 2023 tidak terjadi bencana sehingga untuk capaian penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana tidak dapat disajikan
- Tidak mempunyai Baseline Data (informasi dasar yang dihimpun sebelum suatu program dimulai)penanganan rumah layak huni bagi korban Bencana sehingga belum bisa merencanakan target yang akan ditangani di tahun 2023
- Belum adanya Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk merelokasi rumah terdampak pembangunan Daerah sehingga baik perencanaan maupun realiasi belum ada

b. Solusi

Solusi dalam mengatasi masalah perumahan rakyat adalah menyesuaikan dengan program dan kegiatan yang ada pada SPM pada Dinas Perumahan,Kawasan permukiman dan pertanahan serta mengakomodir anngarannya, khususnya pada Bidang Perumahan agar pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat terwujud.

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum adalah Tolak ukur Kuantitatif dan kualitatif Bidang ketentraman dan ketertiban umum yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian standar pelayanan minimal yang tercantuk dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Standar Pelayanan Minimal Bidang urusan ketentraman, ketertiban umum mencakup 5 (lima) jenis pelayanan Dasar.

1. Perlayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Pelayanan informasi rawan bencana
3. Pelayanan pencegahan dan kesiap-siagaan terhadap bencana
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

2. Target Pelayanan Dasar

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Target	
1.	Perlayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Pelayanan Ketentraman dan ketertiban	100%	2023
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Presentase Penduduk di daerah rawan bencana yang memperoleh layanan imformasi rawan bencana	100%	2023
3.	Pelayanan pencegahan dan kesip-siagaan terhadap bencana	- Presentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesip-siagaan terhadap bencana	100 %	2023
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	- Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	2023
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	100%	2023

3. Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2023.

No	Indikator	Sasaran dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Realisasi	Persentase
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Perlayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum		120.142	120.142	100%

-	a. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)		20	20	100%
	b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)		2	2	100%
	c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)		160	160	100%
	d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)		2	2	100%
	e. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)		4	4	100%
	f. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)		4	4	100%
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.		8	8	100%
-	a. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya		15	15	100%

	informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)				
	b. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, … dst.)		3	3	100%
	c. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, … dll.)		2	2	100%
	d. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)		7	7	100%
	e. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)		2	2	100%
	f. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)		10	10	100%

4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk tahun 2023 di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulaun dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang ketentraman,Ketertiban Umum :

a. APBD

- Anggaran Satker Rp.8.443.145.587
- Anggaran SPM Rp.1.130.518.800

5. Dukungan Personil

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Kepulauan didukung 217 orang. terdiri 58 orang PNS dan 160 Orang Tenaga Kontrak. Keadaan Pegawai dilihat dari kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan Struktural dan Fungsional sebagaimana tabel – tabel berikut

Tabel 4.1e

Keadaan PNS dan PTT tahun 2023

No.	Pendidikan	PNS Golongan				Tenaga Kontrak	Jumlah
		I	II	III	IV		
1.	S2	-	-	2	5		7
2.	S1	-	-	11	2	19	31
3.	Akademik/D3	-	-	1	1	1	3
4.	SLTA	-	4		-	173	141
Jumlah			4	14	4	197	219

Tabel 4.2e

Keadaan PNS menurut Pangkat / Golongan tahun 2023

No.	PANGKAT / GOL.	JUMLAH
1.	Penbina Tkt. I (Gol. IV/b)	2
2.	Pembina (Gol. IV/a)	5
3.	Penata Tkt 1 (Gol. III/d)	6
4.	Penata (Gol. III/c)	6
5.	Penata Muda Tkt 1. (Gol. III/b)	2
6.	Penata Muda (Gol. III/a)	
7.	Pengatur (Gol. II/c)	1
8.	Pengatur Muda Tkt 1. (Gol. II/b)	1
9.	Pengatur Muda (Gol. II/a)	11
Jumlah		34

6. Permasalahan dan Solusi

Masalah yang dihadapi selama tahun 2023 antara lain :

1. Minimnya jumlah anggota yang memiliki SDM sehingga berdampak kurng maksimalnya pelaksanaan kegiatan opersional dan penertiban
2. Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten banggai Kepulauan

3. Kurangnya Koordinasi dan dukungan serta rencana terpadu penegakan perd dengan instansi terkait
4. Tidak tersedianya Sub program Kegiatan Pemenuhan Pelayanan dasar SPM dan Sub Program Kegiatan Penegakan Non yustisial dan terhadap pelaku pelanggaran perda sehingga berdampak pada penganggaran Pemenuhan SPM
5. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perda dan saksi pelanggaran terhadap Perda pengaturan Perda/Perkada
6. Kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsi,indikator kinerja dan fungsi perencanaan yang efektif dan efesien
7. Kurangnya komitmen dan koordinasi dalam penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan sebagai jadwal(action plan)

Solusi

1. Senantiasa melakukan penataan pembinaan anggota Polisi Pamong Praja
2. secara bertahap satuan Polisi Pamong Praja Memenuhi Kebutuhan sarana dan Prasarana yang diperlukan
3. Mengkoordinasikan Perencanaan Program kegiatan Pemenuhan Pelayanan SPM dan Mengkoordinasikan perencanaan Program kegiatan.
4. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan kebakaran,serta penyebaran contak person di masyarakat agar penanganan kebakaran cepat terdeksi dan tertangani
5. Pemenuhan Anggaran SPM

F. Urusan Bencana

1. Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar pelayanan Minimal Bidang Bencana adalah Tolak ukur Kuantitatif dan kualitatif Bidang Bencana yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian standar pelayanan minimal yang tercantuk dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Standar Pelayanan Minimal Bidang urusan ketentraman, ketertiban umum mencakup 3 (Tiga) jenis pelayanan Dasar.

1. Pelayanan informasi rawan bencana
2. Pelayanan pencegahan dan kesiap-siagaan terhadap bencana
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikitor	Target	
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	- Presentase Penduduk di daerah rawan bencana yang memperoleh layanan imformasi rawan bencana	100%	2023
2.	Pelayanan pencegahan dan kesip-siagaan terhadap bencana	- Presentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesip-siagaan terhadap bencana	100 %	2023
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	- Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	2023

3. Realisasi SPM

No	Indikator	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Realisasi	Persentasi
1.	Pelayanan informasi rawan bencana				
	1. Jumlah Warga negara yang memperoleh imformasi rawan bencana		120.142	120.142	100%
	a. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana		1	0	0%
	b. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana		120.142	1376	1.15%
	c. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana		1	1	100%
	d. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana		100	0	0%
2.	Pelayanan pencegahan				

	dan kesip-siagaan terhadap bencana				
	1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesip-siagaan terhadap bencana a. Sarana prasarana penanggulangan bencana b. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)		120.142 68 30	120.142 68 30	100% 100% 100%
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
	1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana a. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana b. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana c. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana d. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas e. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana		120.142 2 1.376 2 0 3	142.142 2 1.376 2 0 3	100% 100% 100% 100% 0% 100%

4. Realisasi dan Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Alokasi Anggaran untuk tahun 2023 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Rp 4.826.939.020.-

-Anggaran Satker Rp 4.826.939.020.-

-Anggaran SPM Rp.2.344.800.000

5. Dukungan Personil

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini Badan penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Banggai Kepulauan didukung 17 orang. terdiri 17 orang PNS dan 53 Orang Tenaga Kontrak. Keadaan Pegawai dilihat dari kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan Struktural dan Fungsional sebagaimana tabel – tabel berikut

Tabel 4.1f

Keadaan PNS dan PTT tahun 2023

No.	Pendidikan	PNS Golongan				Tenaga Kontrak	Jumlah
		I	II	III	IV		
1.	S2	-			1		1
2.	S1	-	-	12			12
3.	Akademik/D3	-	-	-			
4.	SLTA	1	1		-	54	56
Jumlah		1	1	12	1	54	70

Tabel 4.2f

Keadaan PNS menurut Pangkat / Golongan tahun 2023

No.	PANGKAT / GOL.	JUMLAH
1.	Penbina Tkt. I (Gol. IV/b)	1
2.	Pembina (Gol. IV/a)	2
3.	Penata Tkt 1 (Gol. III/d)	7
4.	Penata (Gol. III/c)	2
5.	Penata Muda Tkt 1. (Gol. III/b)	2
6.	Penata Muda (Gol. III/a)	1
7.	Pengatur (Gol. II/d)	1
8.	Pengatur Muda Tkt 1. (Gol. II/b)	-
9.	Pengatur Muda (Gol. II/a)	-
10.	Juru (Gol.I/c)	1
Jumlah		17

5. Permasalahan dan Solusi

Masalah yang dihadapi selama tahun 2023 antara lain :

1. Kurangnya Sarana dan Prasarana penunjang urusan Bencana .
2. Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada Dinas BPBD untuk

menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan.

3. Masih banyak pelatihan teknis penanggulangan dan pencegahan bencana yang diperlukan untuk meningkatkan wawasan aparatur BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan maupun relawan

Solusi

Mengoptimalkan kualitas SDM yang ada dengan merencanakan untuk mengikutsertakan aparatur yang ada dalam pelatihan teknis sesuai kebutuhan pada Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

G. Urusan Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal Sosial adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang Sosial yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial yang tercantum dalam Peraturan Menteri Menteri Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang sosial Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal Bidang sosial di Kabupaten/Kota mencakup 5 (Lima) jenis pelayanan dasar, terdiri dari :

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disalibitas terlantar diluar panti
- Rehabilitasi sosial Dasar Anak terlantar di luar Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia terlantar diluar Panti
- Rehabilitasi sosial dasar tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti
- Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal	Batas Waktu Pencapaian

		Indikator	Target	(Tahun)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas di luar Panti Sosial skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	100 %	2023
2.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial	Persentase (%) Anak Telantar di luar Panti Sosial skala kab/kota yang yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	100 %	2023
3.	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial	Persentase (%) Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial skala kab/kota yang yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	100 %	2023
4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	Presentase (%) tuna sosial di luar Panti Sosial skala kab/kota yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	100%	2023
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	2023

3. Realisasi dan Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Sasaran Dalam Tahun	Realisasi Dalam Tahun	Persentase

1	2	3	4	5
1.	1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial	107	107	100 %
	a. Layanan data dan pengaduan	0	0	0%
	b. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	0	0	0%
	c. Penyediaan permakanan	25	25	100%
	d. Penyediaan sandang	25	25	100%
	e. Penyediaan alat bantu	5	5	100%
	f. Penyediaan perbekalan kesehatan	0	0	0
	g. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	0	0	0%
	h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	40	40	100%
	j. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0%
	k. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	12	12	100%
	l. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0%
2.	1. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial	299	299	100%
	a. Layanan data dan pengaduan	0	0	0%
	b. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	0	0	0%
	b. Penyediaan permakanan	299	299	100%
	c. Penyediaan sandang	299	299	100%
	e. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	0	0	0%
	f. Penyediaan perbekalan kesehatan	0	0	0%
	g. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	0	0	0%
	h. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta	0	0	0%

	Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak			
	i. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	0	0	0%
	j. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0%
3.	1. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial	391	391	100%
	a. Layanan data dan pengaduan	0	0	0%
	b. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	0	0	0%
	c. Penyediaan permakanan	100	100	100%
	d. Penyediaan sandang	100	100	100%
	e. Penyediaan alat bantu	0	0	0%
	f. Penyediaan perbekalan kesehatan	0	0	0%
	g. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	120	120	100%
	h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	0	0	0%
	i. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	71	71	100%
	j. Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	0	0	0%
	k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga			
4.	1. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	0	0	0%
	TIDAK ADA REHABILITASI			
	a. Layanan data dan pengaduan	0	0	0%
	b. Penyediaan layanan	0	0	0%

	kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti			
	c. Penyediaan permakanan	0	0	0%
	d. Penyediaan sandang	0	0	0%
	e. Penyediaan alat bantu	0	0	0%
	f. Penyediaan perbekalan kesehatan	0	0	0%
	g. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	0	0	0%
	h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	0	0	0%
	i. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	0	0	0%
	j. Akses ke layanan pendidikan	0	0	0%
	k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0%
	l. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0%
	n. Layanan rujukan	0	0	0%
	o. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0%
	p. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0%
5.	1. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	150	150	99,98%
	a. Penyediaan permakanan	150	150	100%

	b. Penyediaan sandang c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi d. Pelayanan dukungan Psikososial	0 0 0	0 0 0	0% 0% 0%

Alokasi Anggaran untuk tahun 2023 di Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulaun dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang sosial mendapat alokasi anggaran sebesar

a. APBD

- Anggaran Satker Rp.6.527.489.415
- Anggaran SPM Rp.932.879.500

4. Dukungan Personil

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan didukung terdiri 1 orang kepala bidang,3 orang pejabat fungsional dan 24 Pendamping Keluarga Harapan (PKH) serta orang,13 orang tenaga kesehjahtraan sosial kecamatan, serta jabatan struktural dan fungsional sebagaimana tabel - tabel berikut :

Tabel 4.1g
Keadaan PNS 2023

No.	Pendidikan	PNS Golongan				Tenaga Kontrak	Jumlah
		I	II	III	IV		
1.	S2	-	-	1	1	-	
2.	S1	-	-	9	3		15
3.	Akdemi/D3	-	-				2
4.	SLTA	-	5		-		7
Jumlah		-	5	10	4		24

Tabel 4.2g
Keadaan PNS Menurut Pangkat / Golongan Tahun 2023

No.	PANGKAT / GOL	JUMLAH

1.	Pembina Tk. I (Gol. IV/b)	1
2.	Pembina (Gol. IV/a)	3
3.	Penata Tkt. I (Gol. III/d)	7
4.	Penata (Gol. III/c)	2
5.	Penata Muda Tkt. I (Gol. III/b)	1
6.	Penata Muda (Gol. III/a)	1
7.	Pengatur Tkt I	1
8.	Pengatur (Gol. II/c)	1
	Pengatur Muda Tkt. I (Gol. II/b)	2
Jumlah		**19**

5. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan dan solusi

Dengan adanya Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota maka Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Permasalahannya adalah mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang termuat dalam Peraturan Lama tidak muncul di Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota, padahal Jenis Pelayanan Dasar tersebut sangat penting dalam mendukung program pemerintah pada penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya permasalahan di atas, solusi agar diketahui oleh Pemerintah Daerah berikut kami sebutkan perhitungan presentase, alokasi anggaran dan dukungan personil mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya untuk Kepala Keluarga (KK) Miskin.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

(1) URUSAN PENDIDIKAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

A. PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD pada :

1. Kegiatan pemenuhan Layanan dasar SPM PAUD
   a. Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
   b. Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
   c. Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam)
   d. Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa
   e. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung
   f. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal

2. Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan
   a. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
   b. Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
   c. Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali

dalam 1 (satu) tahun ajaran

d. Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
e. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak

3. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)
   a. Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
   b. Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
   c. Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
   d. Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
   e. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah
   f. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah
   g. Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini

4. Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)
   a. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan
   b. Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
   c. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak

B. PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR

Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B):

1. Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)
   a. Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah.
   b. Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus
   c. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung
   d. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal
2. Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)
   a. Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut.
   b. Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru
3. Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)
   a. Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
   b. Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
   c. Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat
   d. Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran
4. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)
   a. Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan

tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

b. Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
c. Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
d. Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
e. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah
f. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah
g. Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan

5. Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)
   a. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan
   b. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
   c. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak

C. PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN

Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan):

1. Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)
   a. Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah.
   b. Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus
   c. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung
   d. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal
2. Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)
   a. Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut

b. Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru

3. Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)
   a. Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
   b. Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
   c. Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat
   d. Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran
4. Pemenuhan Kualitas Pendidik dan tenaga Kependidikan (Kesetaraan)
   a. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan
   b. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
   c. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak

(2) URUSAN KESEHATAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

A. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1. Penyediaan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
   a. Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil

b. Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin
c. Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir
d. Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita
e. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
f. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif
g. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut
h. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi
i. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
j. Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
k. Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
l. Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
n. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
o. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana

(3) URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

A. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
   a. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM
   b. Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM
   c. Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan
   d. PembangunanSPAM Jaringan Perpipaan di kawasan perdesaan
   e. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan
   f. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan
   g. Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan
   h. Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan
   i. Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum

j. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri
k. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat
l. Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM
m. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM
n. Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM
o. Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan
p. Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan
q. Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan
r. Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan
s. Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan
t. Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan
u. Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan

B. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
   a. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota
   b. Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota
   c. Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota
   d. Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota
   e. Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman
   f. Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat
   g. Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
   h. Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
   i. Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
   j. Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
   k. Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem

Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman

l. Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman
m. Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja
n. Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja
o. Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT
p. Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT
q. Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT

(4) PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

A. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
   a. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota
   b. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
   c. Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani
   d. Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana
   e. Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota
   f. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus
2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
   a. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
   b. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota
   c. Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana
   d. Pembangunan rumah bagi korban bencana
   e. Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota
   f. Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi

program Kabupaten/Kota

(5) KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

A. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   a. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan
   b. Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
   c. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota
   d. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
   e. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
   f. Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
   g. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum
   h. Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
   i. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
   a. Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
   b. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati/Wali Kota

c. Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
   a. Pengembangan kapasitas dan karier PPNS

B. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
   a. Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota
   b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
   a. Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota
   b. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota
   c. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota
   d. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
   e. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan
   f. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
   g. Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota
   h. Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota
   i. Penyusunan rencana kontijensi
   j. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
   k. Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana
   l. Pelatihan keluarga tanggap bencana alam
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
   a. Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas
   b. Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota
   c. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
   d. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
   e. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana

f. Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit

4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
   a. Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota
   b. Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota
   c. Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota
   d. Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
   e. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana
   f. Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota

C. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
   a. Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
   b. Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
   c. Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran
   d. Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
   e. Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri
   f. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri
   g. Pembinaan aparatur pemadam kebakaran
   h. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
   i. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
   j. Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga
2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
   a. Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran
   b. Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran
3. Investigasi Kejadian Kebakaran

a. Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran

4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
   a. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat
   b. Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran
   c. Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana
5. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
   a. Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia
   b. Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi
   c. Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi
   d. Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi

(6) SOSIAL

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

A. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
   a. Peningkatan Penyediaan permakanan
   b. Penyediaan sandang
   c. Penyediaan alat bantu
   d. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
   e. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan social
   f. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat
   g. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat

Nikah, dan Kartu Identitas Anak

h. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
i. Pemberian layanan data dan pengaduan
j. Pemberian layanan kedaruratan
k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
l. Pemberian layanan rujukan

2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
   a. Penyediaan Permakanan
   b. Penyediaan Sandang
   c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi
   d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan
   e. Pelayanan dukungan Psikososial

BAB IV

PENUTUP

Laporan Standar Pelayanan Minimal sebagai rangkaian pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di seluruh aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan selama kurun waktu tahun 2023 secara umum sudah dapat berjalan dengan lancar dan penuh harapan.Standar pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.Penekanan Standar Pelayanan Minimal(SPM) mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang dicapai oleh setiap Daerah.Penyusunan Laporan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan kebutuhan pelayanan Dasar yang harus diberikan kepada masyarakat.

Dengan adanya Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Program-Program Pelayanan Dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintahan yang ada pada OPD wajib di Anggarkan sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.

Demikian Laporan Penerapan Percepatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di buat dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan prima dapat terwujud.

Salakan, Februari 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

IHSAN BASIR,SH.,LL.M